

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya sehari-sehari adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi antara satu dengan yang lain. Interaksi sehari-hari itu dilakukan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Interaksi itupun dapat berupa perikatan yang dilakukan antara mereka. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. (Subekti, 1979:1).

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) diantara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut (Subekti, 1979:7-8). Selain lahir dari undang-undang, perikatan juga lahir dari perjanjian.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

Namun, menurut para ahli rumusan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum lengkap karena hanya menyangkut perjanjian secara sepihak.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1979:1). Sedangkan menurut Sudikno, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum (Sudikno Mertokusumo,2002:97-98). Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya (Subekti, 1979:1).

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka tak jarang pihak yang seharusnya menerima prestasi tersebut akan menuntut pemenuhan prestasi tersebut. Namun, tak jarang juga salah pihak menginginkan untuk mengakhiri perjanjian karena tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak lainnya.

Pasal 1381 menyebutkan 10 (sepuluh) cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu karena: Pembayaran; penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan; pembaruan utang; kompensasi atau perjumpaan utang; pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang

terutang; kebatalan (*nietigheid*) dan pembatalan (*tenietdoening*); berlakunya syarat batal; dan kedaluwarsa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Undang-undang hanya menyebut sepuluh cara berakhirnya suatu perikatan, tetapi sebenarnya ada cara lain yang membuat hapusnya perikatan, antara lain: perikatan sendiri menentukan waktunya berakhir, dan hapusnya perikatan dengan keputusan hakim. (Tan Thong Kie, 2013:426).

Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1446-1456. Kebatalan disebut juga batal absolut atau batal demi undang-undang. Suatu tindakan yang batal absolut tidak menyebabkan suatu akibat hukum. Pembatalan perikatan (atau *vernietiging der verbintenissen*) maksudnya perikatan ini dapat menyebabkan suatu akibat yang dapat dibatalkan atas permintaan suatu pihak. (Tan Thong Kie, 2013:432).

Perjanjian bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak tetapi pada kenyataannya tujuannya sering kali tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya tujuan tersebut dapat menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain. Secara teoretis, menjadi hak seseorang untuk mengajukan gugatan apapun jika memang ia mempunyai alasan yang kuat untuk itu. Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian merupakan suatu sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya keadilan. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Dengan demikian, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan.

Berdasarkan hasil observasi penulis, di Indonesia perkara-perkara perdata yang salah satu pihaknya menuntut pembatalan suatu perjanjian telah seringkali terjadi. Pengadilanpun sudah berkali-kali memutus kasus terkait pembatalan perjanjian. Namun demikian, masih banyak terdapat anggota masyarakat yang merasa kecewa dengan putusan hakim yang dirasa kurang memahami perkembangan hukum. Oleh sebab itu, demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi masyarakat yang mengadukan sengketa hukum mereka kepada hakim, hakim dituntut untuk mampu secara arif dan bijaksana dalam melakukan penemuan hukum sehingga menyebabkan terjadinya perkembangan terhadap pemikiran hakim dalam memutus suatu perkara. (Nindyo Pramono, 2010:10).

Dalam putusan No. 147/Pdt.G/2011/PN.Slmn. hakim menyatakan bahwa tergugat berbohong dan melakukan PMH maka dihukum membayar seluruh kerugian yang diderita oleh penggugat. Dalam putusan tersebut selain menggunakan pasal-pasal terkait mengenai perjanjian yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hakim menggunakan yurisprudensi dalam memutus perkara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penggunaan yurisprudensi oleh hakim dalam sengketa pembatalan perjanjian oleh hakim.

Dengan demikian, penulis hendak melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan tersebut terkait bagaimana perkembangan dasar

pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara pembatalan perjanjian

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana perkembangan dasar pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam pembatalan perjanjian?

C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

1. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah hanya pada bagaimana perkembangan dasar pertimbangan terkait pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh hakim pada Tahun 2010-2014 melalui putusan Pengadilan Negeri Sleman. Penulis melakukan analisis pada putusan Pengadilan Negeri Sleman mulai tahun 2010-2014. Putusan-putusan tersebut terkait pembatalan perjanjian, dimana dari putusan-putusan tersebut, penulis akan menemukan perkembangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara terkait pembatalan perjanjian.

2. Batasan Konsep

a) Perkembangan

Perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal berkembang; menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya) (<http://kbbi.web.id/kembang>, diakses pada Hari Rabu Tanggal 11 November 2015 Pukul 13.00).

b) Dasar pertimbangan hakim

Dasar pertimbangan hakim adalah dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

c) Perkembangan dasar pertimbangan hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama tetapi juga menggunakan sumber-sumber hukum yang lain guna tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

d) Pembatalan perjanjian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasan itu dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori sebagai berikut.

- (1) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
- (2) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang berakibat perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dapat dibatalkan.

- (3) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
- (4) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*.
- (5) Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang. (Elly Erawati dan Harlien Budiono, 2010:5)

Salah satu hal atau kondisi yang menyebabkan batalnya perjanjian adalah jika syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya adalah batal demi hukum sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjiannya adalah dapat dibatalkan (Subekti, 2002:22).

e) Putusan hakim

Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. (Sarwono, 2011:211).

D. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa penelitian hukum yang berjudul “Perkembangan Dasar Pertimbangan Putusan Hakim tentang Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Sleman” merupakan hasil karya peneliti sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan duplikasi maupun

plagiasi dari karya peneliti lain. Namun demikian ada beberapa tesis yang mempunyai persamaan tema, yakni:

1. Buang Affandi, S.H. Nomor Mahasiswa B4B006088 mahasiswa program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008, dengan judul tesis “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Jakarta Selatan”.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya adalah Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan akta pengikatan jual beli tanah, Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual beli tanah Dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pengikatan jual beli tanah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan akta pengikatan jual beli tanah, untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual beli tanah, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pengikatan jual beli tanah.

Hasil penelitiannya adalah:

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatalan akta pengikatan jual beli tanah adalah: a. Harga jual beli yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan akta jual beli tidak dilunasi oleh pihak pembeli sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, b.

Dokumen-dokumen tanahnya yang diperlukan untuk proses peralihan hak atas tanah (jual beli tanah dihadapan PPAT) belum selesai sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, c. Obyek jual beli ternyata dikemudian hari dalam keadaan sengketa, d. Para pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, e. Perjanjian pengikatan jual beli tanah tersebut dibatalkan oleh para pihak. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tanah tersebut adalah Para pihak harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperjanjikan, seperti mengembalikan pembayaran yang telah diterima, denda dan ketentuan lainnya yang telah diperjanjikan. Perjanjian pengikatan jual beli dibuat dalam suatu akta otentik sehingga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Penulisan tesis ini berbeda bila ditinjau dari rumusan masalah yang bersangkutan meskipun secara umum membahas hal yang sama terkait pembatalan perjanjian. Perbedaannya terletak pada kajiannya yaitu penulis lebih membahas pada bagaimana perkembangan hukum terkait pembatalna perjanjian di Pengadilan Negeri Sleman sedangkan yang bersangkutan lebih mengkaji secara spesifik mengenai pembatalan akta jual beli tanah yaitu faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan akta pengikatan jual beli tanah dan bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual beli tanah.

2. Errica Sujana, Nomor Mahasiswa 1006828136 mahasiswa program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok, Tahun 2013, dengan judul tesis “Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung (Analisa Penetapan Nomor 277/PDT.P/2010/PN.TNG)”.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya adalah Apakah suatu pembatalan akta perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung, Bagaimanakah landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan akta perjanjian perkawinan tersebut Dan Bagaimanakah akibat-akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian perkawinan tersebut bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan maupun terhadap pihak ketiga setelah dikeluarkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri.

Tujuan dari penelitian ini adalah secara umum yaitu untuk mengetahui dapat atau tidaknya pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, landasan hukum pertimbangan hakim, dan akibat-akibat hukumnya.

Hasil penelitiannya adalah:

Pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak dapat dilakukan dengan cara apapun juga. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak sesuai diterapkan dalam kasus ini. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan diterapkan sejak dikabulkannya pembatalan. Setiap pihak tetap bertanggung jawab pribadi atas segala utangnya.

Memperhatikan judul yang bersangkutan jelas memiliki perbedaan dengan penulisan tesis yang hendak penulis lakukan. Perbedaannya yaitu tesis yang bersangkutan menganalisis secara khusus mengenai pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, sedangkan penulis dalam melakukan analisa tidak hanya terbatas pada pembatalan perjanjian akta perkawinan melainkan lebih menganalisa putusan-putusan pengadilan terkait pembatalan perjanjian secara umum di Pengadilan Negeri Sleman.

3. Yulia Vera Momuat, Nomor Mahasiswa 135202044 mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014, dengan judul tesis “Eksistensi dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian terhadap Debitur yang Tidak Aktif dalam Melaksanakan Perjanjian”.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya adalah Bagaimana Eksistensi Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian Dan Apakah akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Eksistensi Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian.

Hasil penelitiannya adalah:

Akibat hukum pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian adalah debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian dapat dinyatakan lalai dengan pernyataan lalai (ingebrekesteling). Selanjutnya perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh karena debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian atau debitur yang telah wanprestasi. Pembatalan harus dimintakan ke Pengadilan melalui Putusan Pengadilan, tanpa menghilangkan hak kreditur untuk menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh debitur.

Eksistensi Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian memiliki kebenaran eksistensial karena keberadaan pasal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Oleh karenanya, pasal ini tidak dapat dikesampingkan bahkan diabaikan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian timbal balik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung. No. 650 PK/Pdt/2012 tertanggal 19 Februari 2013, yang menunjukkan daya efektivitas Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu

dengan dikabulkannya permohonan pembatalan perjanjian, melalui upaya hukum Peninjauan Kembali.

Terdapat banyak perbedaan dengan penulisan tesis yang bersangkutan, mulai dari judul, rumusan masalah, dan tujuan. Karena yang bersangkutan lebih memfokuskan kajiannya pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat batal. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kajian yang akan penulis lakukan karena penulis tidak hanya membatasi pada satu Pasal saja melainkan penulis membahas secara meluas terkait pembatalan perjanjian.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoretis

Bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum di Indonesia khususnya hukum perjanjian terkait perkembangan pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh hakim melalui putusan Pengadilan Negeri Sleman.

2. Manfaat Praktis

Maksud manfaat praktis adalah dari bahan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a) Hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian tidak hanya melihat pada peraturan-peraturan yang berlaku saja tetapi

juga melihat berbagai perkembangan yang hidup dalam masyarakat;

- b) Pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam suatu perjanjian;
- c) Masyarakat agar dapat mengetahui berbagai perkembangan hukum terkait pembatalan perjanjian sehingga tidak melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dan melanggar aturan yang berlaku.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan putusan hakim terkait pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh hakim melalui putusan Pengadilan Negeri Sleman.